



DRAF
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR XX TAHUN XXX
TENTANG
BEASISWA TALENTA IPB
BAGI ANAK PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memberikan apresiasi kepada dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor akan menyelenggarakan Program Beasiswa Talenta Institut Pertanian Bogor (BTI) bagi anak Pegawai Institut Pertanian Bogor yang melanjutkan studi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Beasiswa Talenta IPB Bagi Anak Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BEASISWA TALENTA IPB BAGI ANAK PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Pegawai IPB adalah pegawai yang bekerja di IPB terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang bersatus sebagai ASN, Pegawai Tetap, atau Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja.
2. Anak Pegawai IPB adalah putra putri Pegawai IPB yang tercatat sebagai anak sah di dalam basis data kepegawaian Institut Pertanian Bogor dan menjadi mahasiswa aktif di IPB.
3. Beasiswa Talenta IPB yang selanjutnya disingkat BTI adalah dasar pengenaan satuan biaya pendidikan yang meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Pengembangan Institusi Fasilitas (BPIF) kepada Anak Pegawai IPB untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan di Institut Pertanian Bogor.
4. Dosen adalah Pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor.
6. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Mahasiswa IPB adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan dalam jenjang Pendidikan tinggi Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi di Institut Pertanian Bogor.
7. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
8. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

Commented [A1]: Apakah termasuk Program Profesi Insinyur .

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menunjang keberlangsungan pendidikan Anak Pegawai IPB; dan
- b. sebagai acuan dalam memberikan BTI bagi Anak Pegawai IPB yang melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor.

BAB II

WEWENANG DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Rektor berwenang memberikan BTI kepada Anak Pegawai IPB yang sedang melaksanakan kuliah pada program sarjana, sarjana terapan, dan profesi.

Pasal 4

Dana BTI bersumber dari Dana Masyarakat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB setiap tahunnya.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN BEASISWA TALENTA IPB

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan BTI, terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. salah satu atau kedua orang tua mahasiswa merupakan Dosen atau Tenaga Kependidikan;
 - b. tercatat sebagai Anak Pegawai IPB di dalam basis data (*database*) kepegawaian IPB;

c. melampirkan salinan;

- 1) Kartu Keluarga (KK);
- 2) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- 3) bukti pelunasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester berjalan;
- 4) bukti registrasi sebagai Mahasiswa IPB bagi mahasiswa baru;
- 5) Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif semester berjalan; dan
- 6) transkrip nilai akademik bagi mahasiswa semester kedua dan seterusnya dari mahasiswa pemohon.

(3) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.

(4) Mengajukan surat permohonan untuk memperoleh BTI di setiap semester.

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); atau
- b. memiliki prestasi dalam kegiatan lain di tingkat Nasional dan/atau Internasional di bidang penalaran, olah raga, dan kesenian.

Pasal 7

- (1) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 mengajukan usulan permohonan kepada Rektor IPB.
- (2) Dalam hal Anak Pegawai IPB mengajukan usulan permohonan, seluruh dokumen kelengkapan dapat disampaikan melalui sistem *student portal* dari akun masing-masing putra/putri atau mengajukan langsung ke direktorat yang membidangi kemahasiswaan;
- (3) Direktorat yang membidangi kemahasiswaan, keuangan, dan sumberdaya manusia bersama-sama memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (4) Direktur yang membidangi sumberdaya manusia menyampaikan daftar nominasi calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada Wakil Rektor yang membidangi resiliensi, sumberdaya dan infrastruktur.
- (5) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini menentukan nama-nama penerima beasiswa telenta dan memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan ketersediaan sumber dana.

Pasal 8

- (1) penyaluran BTI mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan IPB;
- (2) penyaluran BTI dapat diberikan kepada Anak Pegawai IPB pada setiap semester berjalan.
- (3) penyaluran BTI kepada Anak Pegawai IPB dilakukan melalui rekening bank orang tua mahasiswa penerima Beasiswa Talenta.

BAB IV

PEMBERIAN BEASISWA TALENTA IPB

Pasal 9

- (1) BTI diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemajuan studi yang telah dicapai pada saat mengajukan permohonan atau kemajuan studi pada jenjang pendidikan masing-masing;
 - b. tidak melewati masa studi setiap strata yang ditentukan; dan
 - c. sesuai dengan kemampuan keuangan IPB.
- (2) Kemajuan studi yang telah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan salinan transkrip nilai semester berjalan yang dilegalisir dengan nilai minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

Pasal 10

- (1) BTI diberikan kepada Anak Pegawai IPB yang menjadi mahasiswa aktif di IPB.
- (2) BTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 8 (delapan) semester terhitung sejak Anak Pegawai IPB memasuki semester 1 (satu).
- (3) Pemberian BTI dilakukan oleh direktorat yang membidangi urusan keuangan atas nama IPB dengan mekanisme pembayaran

langsung ke rekening Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima bantuan.

- (4) Besaran UKT BTI akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor IPB.
- (5) Besaran BPIF BTI akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor IPB.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi BTI dilakukan setiap semester oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Fungsi monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tepat sasaran, yakni apabila Anak Pegawai IPB yang ditetapkan sebagai penerima BTI telah sesuai kriteria dan telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. tepat jumlah, yakni apabila jumlah BTI dan jumlah Anak Pegawai IPB penerima, sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan; dan
 - c. tepat waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran biaya sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (3) Fungsi evaluasi mencakup kegiatan:
 - a. Anak Pegawai IPB penerima BTI untuk dinilai kelayakannya dalam menerima bantuan; dan
 - b. jika hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mendapatkan BTI pada periode berikutnya.

BAB VI

PELAPORAN BEASISWA TALENTA IPB

Pasal 12

- (1) Direktorat yang membidangi sumber daya manusia membuat laporan pertanggungjawaban tahunan BTI kepada Rektor.

- (2) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan program dan laporan keuangan BTI.
- (3) Laporan pertanggungjawaban tahunan BTI akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban tahunan BTI disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Juni 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003